

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBUNUHAN
BERENCANA DALAM PERKARA NO.274/PID.B/PN.PRP (STUDI
KASUS DI PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum*



Oleh :

ARIF ARMAN
NIM: 1735061

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUADAYAAN

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2020

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Arif Arman**

NIM : **1735061**

Bidang Minat : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi : ***Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana Dalam Perkara No.274/Pid.B/PN.Psp (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian)***

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 10 Juni 2020



ng menyatakan

Arif Arman

NIM : 1735061

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBUNUHAN
BERENCANA DALAM PERKARA NO.274/PID.B/PN.PSP
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Penyusun,


ARIF ARMAN
Nim: 1735061

PEMBIMBING I


HENDRI, S.H., M.H

PEMBIMBING II


ALMADISON, S.H., M.H

LEMBAR PENGESAHAN HASIL UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal bulan 30 Juni tahun 2020

Tim Penguji
Skripsi




Ketua : HENDRI, S.H.,M.H

Sekretaris : ALMADISON, S.H.,M.H

Penguji 1 : RISE KARMILIA, S.H.,M.Hum

Penguji 2 : ZULKIFLI, S.H.,M.H.,C.LA

Penguji 3 : ABDUL LATIF,S.H.,M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir
Pengaraian



ZULKIFLI, S.H.,M.H.,C.LA
DEKAN
NIDN : 1023048701

ABSTRAK

Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, Salah satunya adalah kejahatan terhadap nyawa orang lain yaitu tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan kematian. Dalam Penelitian ini penulis menetapkan masalah pokok dalam hal proses pembuktian pembunuhan berencana dalam perkara pidana Nomor 274/Pid.B/2010/PN.Psp serta bagaimana mengetahui hukum dari majelis hakim dalam perkara pidana nomor 274/Pid.B/2010/PN/Psp? Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif dengan cara studi dokumen yaitu mempelajari berkas perkara pidana nomor 274/PidB/2010/PN.Psp, sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif karena penelitian yang menggambarkan secara jelas dan rinci mengenai proses pembuktian serta pertimbangan hukum Majelis Hakim. Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan dari putusan sesuai dengan sistem pembuktian dalam perkara pidana yaitu negatif *berteljik bewijstheorie* yang merupakan pembuktian yang menggunakan alat bukti menurut undang-undang dan keyakinan hakim didalam keterangan yang dipersidangan dalam perkara nomor 274 /Pid.B/2010/PN.Psp. Bahwa tindak telah mengetahui perbuatan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan divonis selama 17 (tujuh belas) tahun. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan kesatu dengan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan melanggar pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP yaitu pembunuhan berencana. Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan penulis harapkan terhadap terdakwa adalah untuk menyadarkan setiap terdakwa akan perbuatannya.

Kata Kunci: *Pembunuhan Berencana, Perkara Pidana, Putusan Perkara*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbill'alamin, segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan, shalawat dan salam Allahumma Sholli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Alihi Sayyidina Muhammad, Semoga dapat di limpahkan buat junjungan alam nabi besar Muhammad SAW, sebagai seorang rasul yang di utus oleh Allah SWT untuk membawa seluruh umat manusia agar selamat di dunia dan akhirat.

Penulis Skripsi ini merupakan kewajiban bagi penulis untuk memenuhi sebagai syarat – syarat penyelesaian studi guna memperoleh. Gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pasir Pengaraian. Penulis mengangkat judul Skripsi mengenai” *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana Dalam Perkara No.274/Pid.B/PN.Psp*

Di samping itu penulis Skripsi ini merupakan usaha penulis untuk mendapat Gelar Sarjana Hukum. Dalam proses penulis mendapat dukungan baik materil maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Adolf Bastian,M.Pd., Selaku Rektor universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan untuk menimbah ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.

2. Bapak Zulkifli, S.H.,M.H.,C.LA., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengraian.
3. Bapak Hendri, SH.MH,CPLC.,CPCLE Selaku Pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini, Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan waktunya.
4. Bapak Almadison,S.H., M.H.CPLC.,CPCLE selaku pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini, Terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan waktunya;
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengraian yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa dari Bapak dan Ibu dosen di balas oleh Allah SWT;
6. Karyawan dan Karyawati BPMPH, Tata Usaha, Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengraian yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis;
7. Kawan-kawan seperjuangan angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan dari teman-teman kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya.

Selanjutnya semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pasir Pengaraian, 7 Juni 2020

ARIF ARMAN
NIM 1735061

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|------------|---|
| Als | : Alias |
| BAP | : Berita Acara Pemeriksaan |
| BIN | : Binti |
| DPO | : Daftar Pencarian Orang |
| JPU | : Jaksa Penuntut Umum |
| Jo | : Juncto |
| KUHP | : Kitab Undang-undang Hukum Pidana |
| KUHAP | : Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana |
| LP | : Lembaga Perasyarakatan |
| KUHPerdata | : Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata |
| PN | : Pengadilan Negeri |
| PID | : Pidana |
| PTR | : Pengadilan Tinggi Riau |
| PN, PSP | : Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian |
| RUTAN | : Rumah Tahanan Negara |
| SP3 | : Surat Perintah Penghentian Penyidik |
| TKP | : Tempat Kejadian Perkara |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN | ii |
| BERITA ACARA MEJAH HIJAU | viii |
| ABSTRAK | ix |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR SINGKATAN | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB I: PENDAHULUAN | |
| 1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 2. Masalah Pokok | 7 |
| 3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian | |
| BAB II: TINJAUAN UMUM | 25 |
| 1. Teori Pembuktian | 25 |
| 2. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Pengaturannya..... | 21 |
| 3. Kasus Posisi Perkara Nomor 274/Pid.B/2010/PN.Psp..... | 32 |
| BAB III: METODE PENELITIAN HUKUM | 37 |
| 1. Metode penelitian | 37 |
| 2. Jenis dan sifat penelitian | 37 |
| 3. Data dan Sumber Data | 38 |
| 4. Analisis Data | 38 |
| 5. Definisi Operasional | 38 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 41 |
| 1. Bagaimana Proses Pembuktian Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Dalam Perkara No. 274/PID.B/2010/PN.Psp? | 41 |
| 2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Pembunuhan Berencana Dalam. Perkara 274/PID.B/2010 /PN.Psp?..... | 57 |
| BAB V: PENUTUP.. | 73 |
| 1. Kesimpulan | 73 |
| 2. Saran | 74 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | 75 |
| LAMPIRAN | 78 |